



P U T U S A N
Nomor 522/Pid.B/2020/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : IWAN DARMAWAN Bin HAMID;
2. Tempat Lahir : Ciamis;
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 10 Agustus 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Desa RT. 03 RW. 03 Desa Tanjung Jaya
Kecamatan Rajadesa Kabupaten Ciamis;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mekanik;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan tanggal 11 Juli 2020 ;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2020 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 01 September 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 September 2020 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 18 September 2020 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2020 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 522/Pid.B/2020/PN Cbi tanggal 19 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 522/Pid.B/2020/PN Cbi tanggal 19 Agustus 2020, tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa IWAN DARMAWAN Bin HAMID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENADAH" sebagaimana diatur dalam : Pasal 480 ke 1 KUHP ;
 2. Menjatuhkan pidana Terdakwa IWAN DARMAWAN Bin HAMID dengan Pidana badan selama 1 (Satu) Tahun penjara dikurangi selama berada dalam tahanan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Bon pembelian 3 (tiga) buah sepeda gunung masing-masing 1(satu) buah sepeda merk Specialized , 1 (satu) buah sepeda Merk GIANT dan 1 (satu) buah sepeda Merk ORBEA seharga Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah);
 - 3 (tiga) buah sepeda gunung masing-masing, 1 (satu) buah sepeda merk Specialized , 1(satu) buah sepeda Merk GIANT dan 1 (satu) buah sepeda Merk ORBEA;
- Kembali kepada NELSON PARDAMEAN PURBA ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :
Dakwaan :

Bahwa Terdakwa IWAN DARMAWAN Bin HAMID pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekira jam 04.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Kp. Rawa badung Kel. Cakung Kec. Jatinegara baru Jakarta Timur atau setidaknya tidaknya berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, dimana pengadilan Negeri Cibinong masih berwenang memeriksa dan mengadili, Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena mau mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau sepatutnya harus

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 522/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga bahwa diperoleh dari kejahatan perolehan yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 sekitar jam 12.00 Wib, Saksi FIRMANSYAH (Berkas Terpisah) menyewa mobil milik SAKSI SUTOPO YUWONO jenis Daihatsu Zenia Warna Hitam Nomor Polisi : B-1218-TMO ,dengan alasan untuk di pergunakan kerja mengirim Papan Bener / iklan ke luar kota , antara Saksi FIRMANSYAH dengan SAKSI SUTOPO YUWONO sudah saling kenal maka selanjutnya Saksi FIRMANSYAH di perbolehkan meyewa mobil milik SAKSI SUTOPO YUWONO selama 1 (satu) minnggu dengan sewa sebesar Rp 270.000 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) perhari , selanjutnya Saksi FIRMANSYAH memberikan uang sewa Rp 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekitar jam 21.00 Wib, Saksi FIRMANSYAH mengajak teman-temannya yaitu Saksi FAHNI AGUSTINUS (Berkas Terpisah) dan Saksi WAWAN NOVITA (Berkas Terpisah) untuk ketemuan di Tempat Nongkrong elok yang posisinya dekat dengan kontrakan Saksi FIRMANSYAH, setelah Saksi FIRMANSYAH, Saksi FAHNI AGUSTINUS dan Saksi WAWAN NOVITA kumpul, selanjutnya Saksi FIRMANSYAH berkata “ini mobil sewaan sudah ada mari kita usaha nyari sepeda yang bisa di curi”, Saksi FAHNI AGUSTINUS dan Saksi WAWAN NOVITA setuju , sekitar jam 21.30 Wib, Saksi FIRMANSYAH , Saksi FAHNI dan Saksi WAWAN berangkat menuju Bogor, dengan mengendarai mobil jenis Daihatsu Zenia Warna Hitam Nomor Polisi : B-1218-TMO, posisi Saksi WAWAN NOVITA sebagai pengemudi, Saksi FAHNI AGUSTINUS duduk di jok depan sebelah kiri di samping Saksi WAWAN NOVITA, Saksi FIRMANSYAH sendirian duduk di Jok tengah belakang, sekitar jam 22.30 Wib Saksi FIRMANSYAH , Saksi FAHNI dan Saksi WAWAN keluar Tol Citeureup masuk perumahan di sekitar Citeureup, tetapi di perumahan tersebut Saksi FIRMANSYAH , Saksi FAHNI dan Saksi WAWAN keliling-keliling tidak ada sepeda yang bisa di curi , selanjutnya Saksi FIRMANSYAH , Saksi FAHNI dan Saksi WAWAN keluar dari perumahan yang ada di wilayah Citeureup , masuk ke Tol arah Sentul Selatan , selanjutnya Saksi FIRMANSYAH , Saksi FAHNI dan Saksi WAWAN keluar Tol sentul selatan dan masuk perumahan Sentul City , tepatnya di Klaster Legian dan masuk melalui Pos Scurity, Saksi FIRMANSYAH , Saksi FAHNI dan Saksi WAWAN muter-muter di dalam Klaster Legian Sentul City selanjutnya sekitar jam 23.00 WIB di rumah

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 522/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban NELSON PARDAMEAN Jl. Legian II No 106 Sentul City Desa Sumur batu Kec. Babakan madang Kab. Bogor Saksi FIRMANSYAH, Saksi FAHNI dan Saksi WAWAN melihat ada 3 (tiga) buah sepeda di parkir di garasi terbuka bagian depan rumah Saksi Korban NELSON PARDAMEAN, oleh Saksi FIRMANSYAH, Saksi FAHNI dan Saksi WAWAN di lewati dulu, mobil parkir di pinggir jalan keadaan mesin mobil di matikan, selanjutnya Saksi FIRMANSYAH, Saksi FAHNI AGUSTINUS dan Saksi WAWAN NOVITA keluar dari dalam mobil jalan kaki mendekati rumah Saksi Korban NELSON PARDAMEAN, sekitar 15 meter sebelum rumah Saksi Korban NELSON PARDAMEAN, Saksi FIRMANSYAH oleh Saksi FAHNI AGUSTINUS di suruh berhenti untuk mengawasi situasi, setelah situasi aman tidak ada Scurity yang keliling dan tidak ada warga yang keluar rumah, selanjutnya Saksi FAHNI AGUSTINUS dan Saksi WAWAN NOVITA masuk ke garasi rumah Saksi Korban NELSON PARDAMEAN yang tidak berpagar, kemudian Saksi FAHNI AGUSTINUS dan Saksi WAWAN NOVITA datang menemui Saksi FIRMANSYAH, Saksi FAHNI AGUSTINUS berhasil mengambil 1 (satu) buah sepeda gunung milik Saksi Korban NELSON PARDAMEAN merk GIAN dan Saksi WAWAN NOVITA berhasil mengambil 1 (satu) buah sepeda milik Saksi Korban NELSON PARDAMEAN merk Specialized, yang kedua sepedanya diberikan ke Saksi FIRMANSYAH, selanjutnya Saksi FAHNI AGUSTINUS kembali ke garasi rumah Saksi Korban NELSON PARDAMEAN dan berhasil mengambil 1 (satu) buah sepeda lagi merk ORBEA, selanjutnya Saksi FIRMANSYAH, Saksi FAHNI dan Saksi WAWAN memasukan 3 (tiga) buah sepeda hasil curian ke dalam mobil bagian belakang, yang dilakukan tanpa sepengetahuan maupun seizin Saksi Korban NELSON PARDAMEAN Selaku pemiliknya, setelah ke 3 (tiga) buah sepeda gunung sudah ada di dalam mobil selanjutnya Saksi FIRMANSYAH, Saksi FAHNI dan Saksi WAWAN kembali masuk ke dalam mobil Posisi Saksi WAWAN NOVITA tetap sebagai pengemudi Saksi FAHNI AGUSTINUS di jok depan sebelah kiri samping pengemudi dan Saksi FIRMANSYAH duduk di belakang sambil memegangin sepeda hasil curian, selanjutnya Saksi FIRMANSYAH, Saksi FAHNI dan Saksi WAWAN keluar dari Perumahan Klaster Legian melalui Pos Security, selanjutnya Saksi FIRMANSYAH, Saksi FAHNI dan Saksi WAWAN kembali ke arah Jakarta menuju Ke kontrakan / bengkel sepeda milik Terdakwa IWAN DARMAWAN yang beralamat Kp. Rawa Badung kel. Cakung Jakarta Timur;

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 522/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya Pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekitar jam 04.30 Wib, FIRMANSYAH ALI AJI , FAHNI AGUSTINUS dan WAWAN NOVITA (BERKAS TERPISAH) dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna hitam Nopol : B-1218-TMO datang ke bengkel Terdakwa IWAN DARMAWAN yang beralamat di Kp. Rawa badung Kel. Cakung Kec. Jatinegara baru Jakarta Timur menawarkan 3 (tiga) buah sepeda 1 (satu) buah sepeda merk “Specialized“, 1 (satu) buah sepeda Merk “GIANT“ dan 1 (satu) buah sepeda Merk “ORBEA“, dengan kata-kata “ IWAN KAMU MAU BELI 3 BUAH SEPEDA TIDAK “Terdakwa IWAN DARMAWAN jawab “BERAPA HARGANYA“ selanjutnya FIRMANSYAH ALI AJI berkata “3 (tiga) buah sepeda Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) “ selanjutnya Terdakwa IWAN DARMAWAN bertanya “ INI BARANG AMAN APA TIDAK “ selanjutnya FIRMANSYAH ALI AJI menjawab “BARANG INI AMAN, TENANG SAJA, JANGAN TAKUT, POKOKNYA INI BARANG AMAN “selanjutnya Terdakwa IWAN DARMAWAN tawar dengan harga Rp 8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) , selanjutnya FIRMANSYAH ALI AJI berkata “ YA SUDAH LAH SAYA KASIH Rp 8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) DARI PADA LAMA “ setelah harga sepakat selanjutnya Terdakwa IWAN DARMAWAN mengambil uang dan ke 3 (tiga) buah sepeda tersebut Terdakwa IWAN DARMAWAN bayar seharga Rp 8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan uang di diterima oleh FIRMANSYAH ALI AJI, selanjutnya ke 3 (tiga) buah sepeda tersebut oleh Saksi FIRMANSYAH ALI AJI di turunkan dari dalam mobil selanjutnya Terdakwa IWAN DARMAWAN simpan di Bengkel, setelah saksi FIRMANSYAH ALI AJI menerima uang pembayaran sepeda tersebut selanjutnya saksi FIRMANSYAH ALI AJI, saksi FAHNI AGUSTINUS dan saksi WAWAN NOVITA pergi menggunakan mobil Daihatsu Zenia warna hitam Nopol : B-1218-TMO.;
- Selanjutnya Terdakwa IWAN DARMAWAN, Berikut barang bukti di bawa dan di amankan di Polsek Babakan madang Polres Bogor untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa menurut Terdakwa IWAN DARMAWAN Bin HAMID ke 3 (Tiga) buah sepeda gunung merk “GIANT” , “SPECIALIZED”, dan “ORBEA” Terdakwa beli dengan harga Rp. 8.500.000 (Delapan juta lima ratus ribu rupiah) Sudah sesuai dengan harga pasaran ;
- Akibat perbuatan terdakwa, Saksi Korban NELSON PARDAMEAN mengalami kerugian Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah).

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 522/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa IWAN DARMAWAN Bin HAMID tersebut sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan Keberatan atau Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **NELSON PARDAMEAN PURBA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Saksi menerangkan kejadian pencurian terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 di ketahui sekitar jam 06.30 WIB, tempat kejadian di Garasi bagian depan rumah Saksi yang beralamat di Klaster Legian Jl. Legian II No 106 Sentul City Desa Sumur batu Kec. Babakan madang Kab. Bogor ;
- Bahwa Saksi telah kehilangan barang berupa 3 (tiga) buah sepeda :
 - 1 (satu) buah sepeda merk Specialized;
 - 1 (satu) buah sepeda Merk GIANT;
 - 1 (satu) buah sepeda Merk ORBEA;
- Bahwa Saksi menerangkan ke 3 (tiga) buah sepeda yang hilang di ambil tersebut di atas adalah sepeda milik Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi menerangkan ke 3 (tiga) buah sepeda milik Saksi sebelum hilang, Saksi simpan di garasi bagian depan rumah Saksi dan rumah Saksi tidak ada pagarnya dan ke 3 (tiga) buah sepeda milik Saksi, yang hilang di curi tersebut di atas tidak digembok dan tidak dirantai hanya Saksi parkir di garasi mepet tembok rumah Saksi di halangi oleh mobil milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pelaku yang telah mengambil ke 3 (tiga) buah sepeda milik Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak tahu pasti bagaimana cara pelaku sewaktu mengambil ke 3 (tiga) buah sepeda milik Saksi , namun yang saya ketahui ke 3 (tiga) buah sepeda milik Saksi selalu Saksi simpan di garasi bagian depan rumah Saksi dan pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekitar jam 01.00 WIB, sepeda milik Saksi tersebut masih ada di garasi bagian depan rumah Saksi, dan pada pagi hari sekitar jam 06.30 WIB, ke 3 (tiga) buah sepeda milik Saksi sudah tidak ada ditempatnya;

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 522/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan setelah Saksi bersama-sama dengan pihak Polsek Babakan Madang yang datang ke lokasi kejadian, selanjutnya Saksi dan Pihak Polsek Babakan madang mendatangi Pos Security Klaster Legian tempat rumah Saksi untuk mencari Petunjuk dan saksi-saksi, Saksi dan pihak Polsek Babakan madang mendapatkan petunjuk yang tertulis dalam Buku tamu Pos Security Klaster Legian tempat Saksi tinggal ada kendaraan Daihatsu Zenia warna Hitam No.Pol : B-1218-TMO yang mencurigakan, karena sekitar jam 01.10. WIB, mobil tersebut malam-malam masuk ke Klaster Legian tetapi bukan mobil pemilik yang tinggal di Klaster Legian, Saksi curiga mungkin ada indikasi bahwa penghuni mobil tersebut yang telah mencuri ke 3 (tiga) buah sepeda milik Saksi;
 - Bahwa berdasarkan pengembangan pihak kepolisian dari Polsek Babakan Madang, telah ditangkap 3 (tiga) orang pelaku yang telah mengambil 3 (tiga) sepeda Saksi yaitu 1. FIRMANSYAH ALI AJI, 2. FAHNI AGUSTINUS, 3. WAWAN NOVITA;
 - Bahwa berdasarkan keterangan ke 3 (tiga) pelaku, sepeda Saksi telah dijual kepada Terdakwa IWAN DARMAWAN sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
 - Saksi korban menerangkan ada saksi yang mengetahui kejadian pencurian sepeda milik Saksi yaitu Security yang jaga di Klaster Legian Jl. Legian Sentul City ;
 - Bahwa Saksi menerangkan atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sekitar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) ;
 - Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
 - 2. **DEDEN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Saksi menerangkan telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 di ketahui sekitar jam 06.30 WIB, di garasi bagian depan rumah Saksi Nelson Pardamean Purba yang beralamat di Klaster Legian Jl. Legian II No 106 Sentul City Desa Sumur batu Kec. Babakan madang, Kab. Bogor ;
 - Saksi menerangkan bahwa barang yang hilang diambil adalah 3 (tiga) buah sepeda yaitu :
 - 1 (satu) buah sepeda merk Specialized;
 - 1 (satu) buah sepeda Merk GIANT;
 - 1 (satu) buah sepeda Merk ORBEA;
- Yang semuanya sepeda tersebut milik dari Saksi Nelson Pardamean Purba;

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 522/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Nelson Pardamean Purba korban pencurian karena Saksi bekerja sebagai Security yang berlokasi di Clasters Legian Sentul City tempat tinggal Saksi Nelson Pardamean Purba;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Garasi tempat menyimpan ke 3 (tiga) buah sepeda milik Saksi Nelson Pardamean Purba yang hilang di ambil orang dimana kondisi garasi dalam keadaan terbuka dan tidak ada pagarnya;
- Bahwa Saksi menerangkan pada awalnya Saksi tidak tahu siapa pelaku yang telah mengambil ke 3 (tiga) buah sepeda milik Saksi Nelson Pardamean Purba, tetapi setelah Saksi di panggil dan di mintai keterangan di Polsek Babakan madang selanjutnya Saksi di pertemuan dengan ke 3 (tiga) orang laki-laki yang mengaku bernama FIRMANSYAH ALI AJI , FAHNI AGUSTINUS dan WAWAN NOVITA, selanjutnya Saksi baru mengetahui jika ketiga orang tersebut yang telah mengambil ke 3 (tiga) sepeda milik Saksi Nelson Pardamean Purba;
- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan keterangan FIRMANSYAH ALI AJI, FAHNI AGUSTINUS dan WAWAN NOVITA sewaktu mengambil ke 3 (tiga) buah sepeda milik Saksi Nelson Pardamean Purba dengan cara , menyewa mobil Daihatsu Zenia warna Hitam No. Pol : B-1218-TMO, selanjutnya berangkat dari Jakarta menuju Perumahan Sentul City, masuk ke Clasters Legian tempat Saksi Dkk tugas jaga sebagai Security, selanjutnya mutar-mutar di dalam Areal Clasters Legian mencari sepeda yang bisa di curi , melihat ada 3 (tiga) buah sepeda di garasi rumah NELSON PARDAMEAN PURBA , selanjutnya ke 3 (tiga) orang pelaku mematikan mobil , selanjutnya turun dari mobil, FIRMANSYAH ALI AJI mengawasi situasi, FAHNI AGUSTINUS dan WAWAN NOVITA yang mencuri ke 3 (tiga) buah sepeda milik Saksi Nelson Pardamean Purba, selanjutnya ke 3 (tiga) buah sepeda hasil curian di masukkan ke dalam mobil dan di bawa ke Jakarta;
- Bahwa Saksi menerangkan Kronologis sewaktu Saksi bersama-sama dengan, YANTO dan ABDUL GONI tugas jaga malam sebagai Security Di Clasters Legian Sentul City pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 dari jam 20.00 WIB s/d hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 jam 08.00 WIB, sewaktu terjadi pencurian 3 (tiga) buah sepeda milik Saksi Nelson Pardamean Purba adalah sebagai berikut pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 dari jam 20.00 WIB Saksi, YANTO dan ABDUL GONI datang ke Pos Security Cluster Legian Sentul City untuk melaksanakan serah terima

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 522/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas jaga malam dari petugas jaga siang, Saksi mengecek kelengkapan Pos Security, YANTO dan ABDUL GONI naik sepeda motor berboncengan keliling memantau situasi rumah penghuni areal Claters Legian, sampai dengan jam 22.00 WIB, selesai patroli ;

- Bahwa Saksi, YANTO dan ABDUL GONI kembali kumpul di Pos Security, sekitar jam 23.00 WIB, Saksi dan YANTO patroli boncengan naik sepeda motor untuk ABDUL GONI tetap menunggu di Pos Security Claters Legian, sekitar jam 01.15 WIB, sewaktu Saksi sedang patroli bersama dengan YANTO, saya berpapasan dengan mobil Daihatsu Zenia warna Hitam No.Pol : B-1218-TMO, selanjutnya Saksi dan YANTO menuju Pos Security Cluster Legian bergabung dengan ABDUL GONI dan Saksi bertanya ada mobil masuk sudah di tulis apa belum, karena bukan penghuni taman Legian, di jawab oleh ABDUL GONI mobil bukan penghuni yang tadi masuk sudah di tulis yaitu mobil Daihatsu Zenia warna Hitam No.Pol : B-1218-TMO, tetapi KTPnya memang tidak di ambil, karena katanya mau ke rumah temannya, melihat Nomor dan jenis mobil sudah di tulis di buku mutasi,
 - Bahwa sewaktu Saksi, YANTO dan ABDUL GONI sedang ngobrol di Pos Security, mobil tersebut keluar dari arah dalam, selanjutnya pintu portal di buka oleh ABDUL GONI dan mobil tamu keluar, Saksi Dkk tidak curiga karena bilanganya habis main dari rumah teman, setelah mobil tersebut keluar saya, YANTO dan ABDUL GONI melanjutkan tugas jaga sampai pagi, sekitar jam 07.00 WIB, Saksi Nelson Pardamean Purba penghuni rumah Jl. Taman Legian II No 106 Sentul City Tempat Saksi, YANTO dan ABDUL GONI tugas jaga, datang ke Pos Security, Melaporkan telah terjadi kecurian 3 (tiga) buah sepeda miliknya, tidak lama kemudian Polisi dari Polsek Babakan madang juga datang ke Pos Security menanyakan apakah ada yang di curigai, yang ada kaitanya dengan pencurian sepeda milik Saksi Nelson Pardamean Purba ;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat adalah benar ;
3. **YANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Saksi menerangkan telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 di ketahui sekitar jam 06.30 WIB, di garasi bagian depan rumah Saksi Nelson Pardamean Purba yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Klaster Legian Jl. Legian II No 106 Sentul City Desa Sumur batu Kec. Babakan madang, Kab. Bogor ;

- Saksi menerangkan bahwa barang yang hilang diambil adalah 3 (tiga) buah sepeda yaitu :
 - 1 (satu) buah sepeda merk Specialized;
 - 1 (satu) buah sepeda Merk GIANT;
 - 1 (satu) buah sepeda Merk ORBEA;

Yang semuanya sepeda tersebut milik dari Saksi Nelson Pardamean Purba;

- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Nelson Pardamean Purba korban pencurian karena Saksi bekerja sebagai Security yang berlokasi di Clasters Legian Sentul City tempat tinggal Saksi Nelson Pardamean Purba;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Garasi tempat menyimpan ke 3 (tiga) buah sepeda milik Saksi Nelson Pardamean Purba yang hilang di ambil orang dimana kondisi garasi dalam keadaan terbuka dan tidak ada pagarnya;
- Bahwa Saksi menerangkan pada awalnya Saksi tidak tahu siapa pelaku yang telah mengambil ke 3 (tiga) buah sepeda milik Saksi Nelson Pardamean Purba, tetapi setelah Saksi di panggil dan di mintai keterangan di Polsek Babakan madang selanjutnya Saksi di pertemuan dengan ke 3 (tiga) orang laki-laki yang mengaku bernama FIRMANSYAH ALI AJI, FAHNI AGUSTINUS dan WAWAN NOVITA, selanjutnya Saksi baru mengetahui jika ketiga orang tersebut yang telah mengambil ke 3 (tiga) sepeda milik Saksi Nelson Pardamean Purba;
- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan keterangan FIRMANSYAH ALI AJI, FAHNI AGUSTINUS dan WAWAN NOVITA sewaktu mengambil ke 3 (tiga) buah sepeda milik Saksi Nelson Pardamean Purba dengan cara , menyewa mobil Daihatsu Zenia warna Hitam No.Pol : B-1218-TMO, selanjutnya berangkat dari Jakarta menuju Perumahan Sentul City, masuk ke Clasters Legian tempat Saksi Dkk tugas jaga sebagai Security, selanjutnya mutar-mutar di dalam Areal Clasters Legian mencari sepeda yang bisa di curi, melihat ada 3 (tiga) buah sepeda di garasi rumah NELSON PARDAMEAN PURBA , selanjutnya ke 3 (tiga) orang pelaku mematikan mobil , selanjutnya turun dari mobil, FIRMANSYAH ALI AJI mengawasi situasi , FAHNI AGUSTINUS dan WAWAN NOVITA yang mencuri ke 3 (tiga) buah sepeda milik Saksi Nelson Pardamean Purba, selanjutnya ke 3 (tiga) buah sepeda hasil curian di masukkan ke dalam mobil dan di bawa ke Jakarta;

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 522/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Kronologis sewaktu Saksi bersama-sama dengan, DEDEN dan ABDUL GONI tugas jaga malam sebagai Security Di Clasters Legian Sentul City pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 dari jam 20.00 WIB s/d hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 jam 08.00 WIB, sewaktu terjadi pencurian 3 (tiga) buah sepeda milik Saksi Nelson Pardamean Purba adalah sebagai berikut pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 dari jam 20.00 WIB Saksi, DEDEN dan ABDUL GONI datang ke Pos Security Claster Legian Sentul City untuk melaksanakan serah terima tugas jaga malam dari petugas jaga siang, Saksi mengecek kelengkapan Pos Security, DEDEN dan ABDUL GONI naik sepeda motor berboncengan keliling memantau situasi rumah penghuni areal Claters Legian, sampai dengan jam 22.00 WIB, selesai patroli ;
- Bahwa Saksi, DEDEN dan ABDUL GONI kembali kumpul di Pos Security, sekitar jam 23.00 WIB, Saksi dan DEDEN patroli boncengan naik sepeda motor untuk ABDUL GONI tetap menunggu di Pos Security Claters Legian, sekitar jam 01.15 WIB, sewaktu Saksi sedang patroli bersama dengan DEDEN, saya berpapasan dengan mobil Daihatsu Zenia warna Hitam No.Pol : B-1218-TMO, selanjutnya Saksi dan DEDEN menuju Pos Security Claster Legian bergabung dengan ABDUL GONI dan Saksi bertanya ada mobil masuk sudah di tulis apa belum, karena bukan penghuni taman Legian, di jawab oleh ABDUL GONI mobil bukan penghuni yang tadi masuk sudah di tulis yaitu mobil Daihatsu Zenia warna Hitam No.Pol : B-1218-TMO, tetapi KTPnya memang tidak di ambil, karena katanya mau ke rumah temannya, melihat Nomor dan jenis mobil sudah di tulis di buku mutasi;
- Bahwa sewaktu Saksi, DEDEN dan ABDUL GONI sedang ngobrol di Pos Security, mobil tersebut keluar dari arah dalam, selanjutnya pintu portal di buka oleh ABDUL GONI dan mobil tamu keluar, Saksi Dkk tidak curiga karena bilanganya habis main dari rumah teman, setelah mobil tersebut keluar Saksi, DEDEN dan ABDUL GONI melanjutkan tugas jaga sampai pagi, sekitar jam 07.00 WIB, lalu Saksi Nelson Pardamean Purba penghuni rumah Jl. Taman Legian II No 106 Sentul City Tempat Saksi, DEDEN dan ABDUL GONI tugas jaga, datang ke Pos Security, Melaporkan telah terjadi kecurian 3 (tiga) buah sepeda miliknya, tidak lama kemudian Polisi dari Polsek Babakan madang juga datang ke Pos Security menanyakan apakah ada yang di curigai, yang ada kaitanya dengan pencurian sepeda milik Saksi Nelson Pardamean Purba;

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 522/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat adalah benar ;
- 4. **ABDUL GONI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Saksi menerangkan telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 di ketahui sekitar jam 06.30 WIB, di garasi bagian depan rumah Saksi Nelson Pardamean Purba yang beralamat di Klaster Legian Jl. Legian II No 106 Sentul City Desa Sumur batu Kec. Babakan madang, Kab. Bogor ;
 - Saksi menerangkan bahwa barang yang hilang diambil adalah 3 (tiga) buah sepeda yaitu :
 - 1 (satu) buah sepeda merk Specialized;
 - 1 (satu) buah sepeda Merk GIANT;
 - 1 (satu) buah sepeda Merk ORBEA;Yang semuanya sepeda tersebut milik dari Saksi Nelson Pardamean Purba;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Nelson Pardamean Purba korban pencurian karena Saksi bekerja sebagai Security yang berlokasi di Clusters Legian Sentul City tempat tinggal Saksi Nelson Pardamean Purba;
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa Garasi tempat menyimpan ke 3 (tiga) buah sepeda milik Saksi Nelson Pardamean Purba yang hilang di ambil orang dimana kondisi garasi dalam keadaan terbuka dan tidak ada pagarnya;
 - Bahwa Saksi menerangkan pada awalnya Saksi tidak tahu siapa pelaku yang telah mengambil ke 3 (tiga) buah sepeda milik Saksi Nelson Pardamean Purba, tetapi setelah Saksi di panggil dan di mintai keterangan di Polsek Babakan madang selanjutnya Saksi di pertemuan dengan ke 3 (tiga) orang laki-laki yang mengaku bernama FIRMANSYAH ALI AJI, FAHNI AGUSTINUS dan WAWAN NOVITA, selanjutnya Saksi baru mengetahui jika ketiga orang tersebut yang telah mengambil ke 3 (tiga) sepeda milik Saksi Nelson Pardamean Purba;
 - Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan keterangan FIRMANSYAH ALI AJI, FAHNI AGUSTINUS dan WAWAN NOVITA sewaktu mengambil ke 3 (tiga) buah sepeda milik Saksi Nelson Pardamean Purba dengan cara , menyewa mobil Daihatsu Zenia warna Hitam No.Pol : B-1218-TMO, selanjutnya berangkat dari Jakarta menuju Perumahan Sentul City , masuk ke Clusters Legian tempat Saksi Dkk tugas jaga sebagai Security,

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 522/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya mutar-mutar di dalam Areal Clasters Legian mencari sepeda yang bisa di curi , melihat ada 3 (tiga) buah sepeda di garasi rumah NELSON PARDAMEAN PURBA , selanjutnya ke 3 (tiga) orang pelaku mematikan mobil , selanjutnya turun dari mobil , FIRMANSYAH ALI AJI mengawasi situasi , FAHNI AGUSTINUS dan WAWAN NOVITA yang mencuri ke 3 (tiga) buah sepeda milik Saksi Nelson Pardamean Purba, selanjutnya ke 3 (tiga) buah sepeda hasil curian di masukkan ke dalam mobil dan di bawa ke Jakarta;

- Bahwa Saksi menerangkan Kronologis sewaktu Saksi bersama-sama dengan, DEDEDEN dan YANTO tugas jaga malam sebagai Security Di Clasters Legian Sentul City pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 dari jam 20.00 WIB s/d hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 jam 08.00 WIB, sewaktu terjadi pencurian 3 (tiga) buah sepeda milik Saksi Nelson Pardamean Purba adalah sebagai berikut pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 dari jam 20.00 WIB Saksi, DEDEDEN dan YANTO datang ke Pos Security Claster Legian Sentul City untuk melaksanakan serah terima tugas jaga malam dari petugas jaga siang, Saksi mengecek kelengkapan Pos Security, DEDEDEN dan YANTO naik sepeda motor berboncengan keliling memantau situasi rumah penghuni areal Claters Legian , sampai dengan jam 22.00 WIB, selesai patroli ,
- Bahwa Saksi, DEDEDEN dan YANTO kembali kumpul di Pos Security, sekitar jam 23.00 WIB , Saksi dan DEDEDEN patroli boncengan naik sepeda motor untuk ABDUL GONI tetap menunggu di Pos Security Claters Legian, sekitar jam 01.15 WIB, sewaktu Saksi sedang patroli bersama dengan DEDEDEN , saya berpapasan dengan mobil Daihatsu Zenia warna Hitam No.Pol : B-1218-TMO , selanjutnya Saksi dan DEDEDEN menuju Pos Security Claster Legian bergabung dengan ABDUL GONI dan Saksi bertanya ada mobil masuk sudah di tulis apa belum, karena bukan penghuni taman Legian, di jawab oleh ABDUL GONI mobil bukan penghuni yang tadi masuk sudah di tulis yaitu mobil Daihatsu Zenia warna Hitam No.Pol : B-1218-TMO , tetapi KTPnya memang tidak di ambil , karena katanya mau ke rumah temannya, melihat Nomor dan jenis mobil sudah di tulis di buku mutasi,
- Bahwa sewaktu Saksi, DEDEDEN dan YANTO sedang ngobrol di Pos Security, mobil tersebut keluar dari arah dalam, selanjutnya pintu portal di buka oleh Saksi dan mobil tamu keluar, Saksi Dkk tidak curiga karena bilanganya habis main dari rumah teman, setelah mobil tersebut keluar Saksi, DEDEDEN dan YANTO melanjutkan tugas jaga sampai pagi, sekitar jam 07.00 WIB, lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Nelson Pardamean Purba penghuni rumah Jl. Taman Legian II No 106 Sentul City Tempat Saksi , DEDEN dan YANTO tugas jaga, datang ke Pos Security , Melaporkan telah terjadi kecurian 3 (tiga) buah sepeda miliknya , tidak lama kemudian Polisi dari Polsek Babakan madang juga datang ke Pos Security menanyakan apakah ada yang di curigai, yang ada kaitanya dengan pencurian sepeda milik Saksi Nelson Pardamean Purba;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat adalah benar ;

5. **SUTOPO YUWONO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan pada awalnya Saksi tidak tahu tetapi setelah di jelaskan Saksi baru mengetahui bahwa kejadian pencurian terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 di ketahui sekitar jam 06.30 WIB, tempat kejadian di Garasi bagian depan Rumah Saksi NELSON PARDAMEAN PURBA yang beralamat di Klaster Legian Jl. Legian II No 106 Sentul City Desa Sumur batu Kec. Babakan madang Kab. Bogor ;
- Bahwa Saksi menerangkan pada awalnya Saksi tidak tahu tetapi setelah di jelaskan oleh pihak kepolisian baru Saksi mengetahui jika barang milik NELSON PARDAMEAN PURBA yang hilang di curi adalah 3 (tiga) buah sepeda, 1 (satu) buah sepeda merk Specialized, 1 (satu) buah sepeda Merk GIANT dan 1 (satu) buah sepeda Merk ORBEA;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa pelaku yang telah mencuri 3 (tiga) buah sepeda milik NELSON PARDAMEAN PURBA adalah FIRMANSYAH ALI AJI, FAHMI AGUSTINUS dan WAWAN NOVITA ;
- Bahwa Saksi menjelaskan dari ke 3 (tiga) Terdakwa tersebut, Saksi hanya kenal dengan FIRMANSYAH ALI AJI tetapi tidak ada hubungan Keluarga, dengan FAHMI AGUSTINUS dan WAWAN NOVITA saya tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi tidak tahu cara FIRMANSYAH ALI AJI , FAHMI AGUSTINUS dan WAWAN NOVITA sewaktu mengambil 3 (tiga) buah sepeda milik Saksi NELSON PARDAMEAN PURBA;
- Bahwa Saksi menerangkan memiliki 1 (satu) unit mobil jenis Daihatsu Zenia warna Hitam No.Pol : B-1218-TMO;
- Bahwa Saksi menerangkan Mobil milik Saksi di sewa FIRMANSYAH ALI AJI sejak hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekitar jam 07.00 WIB, selama 6 (enam) hari dan per hari di sewa seharga Rp 270.000 (dua ratus tujuh

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 522/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) dan saya baru di kasih uang sewa mobil sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) ;

- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan keterangan FIRMANSYAH ALI AJI menyewa mobil selama 6 (enam) hari milik Saksi , katanya untuk mengantar barang iklan, spanduk-spanduk ke luar kota;
- Bahwa Saksi menerangkan yang membuat Saksi percaya kepada FIRMANSYAH ALI AJI sehingga Saksi menyewakan mobil milik Saksi kepada FIRMANSYAH ALI AJI selama 6 (enam) hari karena rumah FIRMANSYAH ALI AJI bertetangga / posisi-berada di depan rumah Saksi , dan FIRMANSYAH ALI AJI berkata mobil mau di pakai mengantar spanduk-spanduk keluar kota maka Saksi percaya dan mobil milik Saksi boleh di sewa oleh FIRMANSYAH ALI AJI selama 6 (enam) hari;
- Bahwa sekarang Saksi mengetahui mobil milik Saksi yang disewa oleh FIRMANSYAH ALI AJI Dkk bukan di pergunakan untuk mengantar spanduk iklan tetapi di pergunakan sebagai sarana atau alat untuk mengambil 3 (tiga) buah sepeda milik Saksi NELSON PARDAMEAN PURBA;
- Bahwa Saksi membenarkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Zenia warna Hitam No.Pol : B-1218-TMO yang di perlihatkan adalah mobil milik Saksi yang di sewa oleh FIRMANSYAH ALI AJI yang katanya mau di pakai ngater sepanduk iklan tetapi ternyata di pergunakan oleh FIRMANSYAH ALI AJI Dkk sebagaai sarana atau alat untuk mencuri 3 (tiga) buah sepeda milik Saksi NELSON PARDAMEAN PURBA;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat adalah benar ;

6. **FIRMANSYAH ALI AJI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan FAHNI AGUSTINUS dan WAWAN NOVITA telah mengambil 3 (tiga) buah sepeda yang terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekitar jam 01.30 Wib;
- Bahwa tempat Terdakwa bersama dengan FAHNI AGUSTINUS dan WAWAN NOVITA yang mengambil 3 (tiga) buah sepeda di Garasi bagian depan Rumah korban NELSON PARDAMEAN PURBA yang beralamat di Klaster Legian Jl. Legian II No 106 Sentul City Desa Sumur batu Kec. Babakan madang Kab. Bogor ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Barang yang Terdakwa ambil bersama-sama dengan FAHNI AGUSTINUS dan WAWAN NOVITA di Garasi bagian depan Rumah korban yang beralamat di Klaster Legian Jl. Legian II No

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 522/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

106 Sentul City Desa Sumur batu Kec. Babakan madang Kab. Bogor adalah 3 (tiga) buah sepeda gunung yaitu :1 (satu) buah sepeda merk Specialized, 1 (satu) buah sepeda Merk GIANT dan 1 (satu) buah sepeda Merk ORBEA ;

- Bahwa Terdakwa menerangkan pada awalnya Terdakwa tidak mengetahui pemilik ke 3 (tiga) buah sepeda gunung yang Terdakwa ambil bersama-sama dengan FAHNI AGUSTINUS dan WAWAN NOVITA, nanti setelah Terdakwa bersama dengan FAHNI AGUSTINUS dan WAWAN NOVITA ditangkap pihak kepolisian adalah sepeda gunung milik NELSON PARDAMEAN PURBA;
- Bahwa Terdakwa sewaktu mengambil ke 3 (tiga) buah sepeda gunung milik NELSON PARDAMEAN PURBA sebelumnya Terdakwa dan FAHNI AGUSTINUS dan WAWAN NOVITA tidak ada meminta ijin kepada pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sewaktu bersama-sama dengan FAHNI AGUSTINUS dan WAWAN NOVITA, mengambil ke 3 (tiga) buah sepeda gunung milik NELSON PARDAMEAN PURBA adalah dengan cara Terdakwa menyewa mobil milik Sdr. SUTOPO YUWONO jenis Daihatsu Zenia Warna Hitam Nomor Polisi : B-1218-TMO , selama 1 (satu) minggu , dengan alasan untuk di pergunakan kerja mengirim Papan Banner/ iklan ke luar kota, padahal mobil tersebut mau Terdakwa pergunakan untuk mengambil sepeda, setelah Terdakwa berhasil menyewa mobil, Terdakwa menghubungi FAHNI AGUSTINUS dan WAWAN NOVITA saya ajak ketemuan di Tempat Nongkrong elok yang posisinya dekat dengan kontrakan Terdakwa, setelah Terdakwa, FAHNI AGUSTINUS dan WAWAN NOVITA kumpul , selanjutnya Terdakwa berkata ini mobil sewaan sudah ada mari kita usaha nyari sepeda yang bisa di curi, selanjutnya FAHNI AGUSTINUS dan WAWAN NOVITA setuju , setelah setuju sekitar jam 21.30 Wib, Terdakwa, FAHNI AGUSTINUS dan WAWAN NOVITA berangkat dari Elok tempat nongkrong Terdakwa menuju Bogor, dengan mengendarai mobil jenis Daihatsu Zenia Warna Hitam Nomor Polisi : B-1218-TMO yang Terdakwa sewa dari SUTOPO YUWONO tetangga Terdakwa, posisi WAWAN NOVITA sebagai pengemudi, FAHNI AGUSTINUS duduk di jok depan sebelah kiri di samping WAWAN NOVITA , Terdakwa sendirian duduk di Jok tengah , sekitar jam 00.30 Wib saya dkk masuk perumahan Sentul City , tepatnya di Klaster Legian dan masuk melalui Pos Security, Terdakwa, FAHNI AGUSTINUS dan WAWAN NOVITA muter-muter di dalam

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 522/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klaster Legian Sentul City , selanjutnya di alamat Jl. Legian II No 106 Sentul City Desa Sumur batu Kec. Babakan madang Kab. Bogor Terdakwa melihat ada 3 (tiga) buah sepeda di parkir di garasi terbuka depan rumah korban, oleh FAHNI AGUSTINUS dan WAWAN NOVITA di lewati dulu , mobil parkir di pinggir jalan mesin mobil di matikan , selanjutnya saya , FAHNI AGUSTINUS dan WAWAN NOVITA keluar dari dalam mobil lalu Terdakwa jalan kaki mendekati rumah korban , jarak sekitar 15 meter sebelum sampai di rumah korban, saya di suruh berhenti oleh FAHNI AGUSTINUS untuk mengawasi situasi,

- Bahwa setelah situasi aman tidak ada Scurity yang keliling dan tidak ada warga yang keluar rumah, selanjutnya FAHNI AGUSTINUS dan WAWAN NOVITA masuk ke garasi terbuka rumah korban sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian FAHNI AGUSTINUS dan WAWAN NOVITA datang menemui Terdakwa, FAHNI AGUSTINUS sudah berhasil mengambil 1 (satu) buah sepeda gunung milik korban merk GIAN dan WAWAN NOVITA berhasil mengambil 1 (satu) buah sepeda milik korban merk Specialized , sepeda hasil curian FAHNI AGUSTINUS merk GIAN di kasihkan ke saya , selanjutnya FAHNI AGUSTINUS kembali ke garasi rumah korban dan berhasil mengambil 1 (satu) buah sepeda lagi merk ORBEA setelah saya Dkk sudah berhasil mengambil 3 (tiga) buah sepeda gunung milik korban selanjutnya saya dkk memasukan 3 (tiga) buah sepeda hasil curian ke dalam mobil bagian belakang , setelah ke 3 (tiga) buah sepeda gunung hasil curian sudah ada di dalam mobil selanjutnya saya Dkk kembali masuk ke dalam mobil Posisi WAWAN NOVITA tetap sebagai pengemudi FAHNI AGUSTINUS duduk di jok depan sebelah kiri samping pengemudi dan Terdakwa duduk di belakang sambil memegang sepeda hasil curian , selanjutnya Terdakwa bersama dengan FAHNI AGUSTINUS dan WAWAN NOVITA keluar dari Perumahan Klaster Legian melalui Pos Security , palang pintu Pos Security di buka oleh Security selanjutnya Terdakwa dan FAHNI AGUSTINUS dan WAWAN NOVITA kembali ke arah Jakarta menuju Ke kontrakan IWAN DARMAWAN yang beralamat Kp. Rawa Badung Cakung Jakarta Timur, sekitar jam 04.00 Wib Terdakwa, FAHNI AGUSTINUS dan WAWAN NOVITA sampai di Kontrakan/ bengkel sepeda milik IWAN DARMAWAN selanjutnya Terdakwa menawarkan ke 3 (tiga) sepeda tersebut kepada IWAN DARMAWAN dan IWAN DARMAWAN di beli dengan harga Rp 8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) , setelah menerima uang penjualan sepeda hasil curian , selanjutnya ke 3

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 522/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



(tiga) buah sepeda hasil curian turunkan dari mobil, selanjutnya Terdakwa, FAHNI AGUSTINUS dan WAWAN NOVITA pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa Terdakwa menerangkan Motif Terdakwa bersama dengan FAHNI AGUSTINUS dan WAWAN NOVITA mengambil 3 (tiga) buah sepeda tersebut, karena Terdakwa bersama dengan FAHNI AGUSTINUS dan WAWAN NOVITA sedang nganggur tidak punya kerjaan ;
 - Bahwa Terdakwa menerangkan Dari hasil mengambil 3 (tiga) buah sepeda yang Terdakwa jual kepada IWAN DARMAWAN seharga Rp 8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) FAHNI AGUSTINUS mendapatkan Uang sebesar Rp 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan WAWAN NOVITA juga sama mendapatkan uang sebesar Rp 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) sisanya yang sebesar Rp 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) di pergunakan oleh Terdakwa bersama dengan FAHNI AGUSTINUS dan WAWAN NOVITA untuk makan-makan dan untuk beli bensin ;
 - Bahwa Terdakwa menerangkan sangat menyesali perbuatan Terdakwa tersebut di atas;
7. **FAHNI AGUSTINUS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan FIRMANSYAH ALI AJI dan WAWAN NOVITA telah mengambil 3 (tiga) buah sepeda yang terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekitar jam 01.30 Wib;
 - Bahwa tempat Terdakwa bersama dengan FIRMANSYAH ALI AJI dan WAWAN NOVITA yang mengambil 3 (tiga) buah sepeda di Garasi bagian depan Rumah korban NELSON PARDAMEAN PURBA yang beralamat di Klaster Legian Jl. Legian II No 106 Sentul City Desa Sumur batu Kec. Babakan madang Kab. Bogor ;
 - Bahwa Terdakwa menerangkan Barang yang Terdakwa ambil bersama-sama dengan FIRMANSYAH ALI AJI dan WAWAN NOVITA di Garasi bagian depan Rumah korban yang beralamat di Klaster Legian Jl. Legian II No 106 Sentul City Desa Sumur batu Kec. Babakan madang Kab. Bogor adalah 3 (tiga) buah sepeda gunung yaitu :1 (satu) buah sepeda merk Specialized , 1 (satu) buah sepeda Merk GIANT dan 1 (satu) buah sepeda Merk ORBEA ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan pada awalnya Terdakwa tidak mengetahui pemilik ke 3 (tiga) buah sepeda gunung yang Terdakwa ambil bersama-sama dengan FIRMANSYAH ALI AJI dan WAWAN NOVITA, nanti setelah Terdakwa bersama dengan FIRMANSYAH ALI AJI dan WAWAN NOVITA ditangkap pihak kepolisian adalah sepeda gunung milik NELSON PARDAMEAN PURBA;
- Bahwa Terdakwa sewaktu mengambil ke 3 (tiga) buah sepeda gunung milik NELSON PARDAMEAN PURBA sebelumnya Terdakwa dan FIRMANSYAH ALI AJI dan WAWAN NOVITA tidak ada meminta ijin kepada pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sewaktu bersama-sama dengan FIRMANSYAH ALI AJI dan WAWAN NOVITA, mengambil ke 3 (tiga) buah sepeda gunung milik NELSON PARDAMEAN PURBA adalah dengan cara Terdakwa FIRMANSYAH ALI AJI menyewa mobil milik Sdr. SUTOPO YUWONO jenis Daihatsu Zenia Warna Hitam Nomor Polisi : B-1218-TMO, selama 1 (satu) minggu, dengan alasan untuk di pergunakan kerja mengirim Papan Banner/ iklan ke luar kota, padahal mobil tersebut mau Terdakwa FIRMANSYAH ALI AJI pergunakan untuk mengambil sepeda, setelah Terdakwa FIRMANSYAH ALI AJI berhasil menyewa mobil, Terdakwa dihubungi oleh FIRMANSYAH ALI AJI lalu Terdakwa ajak ketemuan di Tempat Nongkrong elok yang posisinya dekat dengan kontrakan Terdakwa, setelah Terdakwa, FIRMANSYAH ALI AJI dan WAWAN NOVITA berkumpul, selanjutnya Terdakwa FIRMANSYAH ALI AJI berkata ini mobil sewaan sudah ada mari kita usaha nyari sepeda yang bisa di curi, selanjutnya Terdakwa dan WAWAN NOVITA setuju, setelah setuju sekitar jam 21.30 Wib, Terdakwa, FIRMANSYAH ALI AJI dan WAWAN NOVITA berangkat dari Elok tempat nongkrong Terdakwa menuju Bogor, dengan mengendarai mobil jenis Daihatsu Zenia Warna Hitam Nomor Polisi : B-1218-TMO yang Terdakwa FIRMANSYAH ALI AJI sewa dari SUTOPO YUWONO tetangga Terdakwa FIRMANSYAH ALI AJI , posisi WAWAN NOVITA sebagai pengemudi, Terdakwa duduk di jok depan sebelah kiri di samping WAWAN NOVITA, Terdakwa FIRMANSYAH ALI AJI sendirian duduk di Jok tengah , sekitar jam 00.30 Wib saya dkk masuk perumahan Sentul City , tepatnya di Klaster Legian dan masuk melalui Pos Security, Terdakwa, FIRMANSYAH ALI AJI dan WAWAN NOVITA muter-muter di dalam Klaster Legian Sentul City , selanjutnya di alamat Jl. Legian II No 106 Sentul City Desa Sumur batu Kec. Babakan madang Kab. Bogor Terdakwa melihat ada 3 (tiga) buah sepeda di parkir di garasi

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 522/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka depan rumah korban, oleh FIRMANSYAH ALI AJI dan WAWAN NOVITA di lewati dulu, mobil parkir di pinggir jalan mesin mobil di matikan, selanjutnya saya, Terdakwa dan WAWAN NOVITA keluar dari dalam mobil lalu Terdakwa FIRMANSYAH ALI AJI jalan kaki mendekati rumah korban, jarak sekitar 15 meter sebelum sampai di rumah korban, FIRMANSYAH ALI AJI di suruh berhenti oleh FAHNI Terdakwa untuk mengawasi situasi,

- Bahwa setelah situasi aman tidak ada Scurity yang keliling dan tidak ada warga yang keluar rumah, selanjutnya Terdakwa dan WAWAN NOVITA masuk ke garasi terbuka rumah korban sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa dan WAWAN NOVITA datang menemui Terdakwa FIRMANSYAH ALI AJI, lalu Terdalwa sudah berhasil mengambil 1 (satu) buah sepeda gunung milik korban merk GIAN dan WAWAN NOVITA berhasil mengambil 1 (satu) buah sepeda milik korban merk Specialized, sepeda hasil curian Terdakwa merk GIAN di kasihkan ke Terdakwa FIRMANSYAH ALI AJI, selanjutnya Terdakwa kembali ke garasi rumah korban dan berhasil mengambil 1 (satu) buah sepeda lagi merk ORBEA setelah Terdakwa sudah berhasil mengambil 3 (tiga) buah sepeda gunung milik korban selanjutnya Terdakwa memasukan 3 (tiga) buah sepeda hasil curian ke dalam mobil bagian belakang, setelah ke 3 (tiga) buah sepeda gunung hasil curian sudah ada di dalam mobil selanjutnya Terdakwa kembali masuk ke dalam mobil Posisi WAWAN NOVITA tetap sebagai pengemudi Terdakwa duduk di jok depan sebelah kiri samping pengemudi dan Terdakwa FIRMANSYAH ALI AJI duduk di belakang sambil memegang sepeda hasil curian, selanjutnya Terdakwa bersama dengan FIRMANSYAH ALI AJI dan WAWAN NOVITA keluar dari Perumahan Klaster Legian melalui Pos Security, palang pintu Pos Security di buka oleh Security selanjutnya Terdakwa dan FIRMANSYAH ALI AJI dan WAWAN NOVITA kembali ke arah Jakarta menuju Ke kontrakan IWAN DARMAWAN yang beralamat Kp. Rawa Badung Cakung Jakarta Timur, sekitar jam 04.00 Wib Terdakwa, FAHNI AGUSTINUS dan WAWAN NOVITA sampai di Kontrakan/ bengkel sepeda milik IWAN DARMAWAN selanjutnya Terdakwa FIRMANSYAH ALI AJI menawarkan ke 3 (tiga) sepeda tersebut kepada IWAN DARMAWAN dan IWAN DARMAWAN di beli dengan harga Rp 8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah), setelah menerima uang penjualan sepeda hasil curian, selanjutnya ke 3 (tiga) buah sepeda hasil curian turunkan dari mobil, selanjutnya Terdakwa, FIRMANSYAH ALI AJI dan WAWAN NOVITA pulang ke rumah masing-masing;

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 522/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan Motif Terdakwa bersama dengan FIRMANSYAH ALI AJI dan WAWAN NOVITA mengambil 3 (tiga) buah sepeda tersebut, karena Terdakwa bersama dengan FIRMANSYAH ALI AJI dan WAWAN NOVITA sedang nganggur tidak punya kerjaan ;
 - Bahwa Terdakwa menerangkan Dari hasil mengambil 3 (tiga) buah sepeda yang Terdakwa jual kepada IWAN DARMAWAN seharga Rp 8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) FIRMANSYAH ALI AJI mendapatkan Uang sebesar Rp 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan WAWAN NOVITA juga sama mendapatkan uang sebesar Rp 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) sisanya yang sebesar Rp 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) di pergunakan oleh Terdakwa bersama dengan FIRMANSYAH ALI AJI dan WAWAN NOVITA untuk makan-makan dan untuk beli bensin ;
 - Bahwa Terdakwa menerangkan sangat menyesali perbuatan Terdakwa tersebut di atas;
8. **WAWAN NOVITA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan FIRMANSYAH ALI AJI dan FAHNI AGUSTINUS telah mengambil 3 (tiga) buah sepeda yang terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekitar jam 01.30 Wib;
 - Bahwa tempat Terdakwa bersama dengan FIRMANSYAH ALI AJI dan FAHNI AGUSTINUS yang mengambil 3 (tiga) buah sepeda di Garasi bagian depan Rumah korban NELSON PARDAMEAN PURBA yang beralamat di Klaster Legian Jl. Legian II No 106 Sentul City Desa Sumur batu Kec. Babakan madang Kab. Bogor ;
 - Bahwa Terdakwa menerangkan Barang yang Terdakwa ambil bersama-sama dengan FIRMANSYAH ALI AJI dan FAHNI AGUSTINUS di Garasi bagian depan Rumah korban yang beralamat di Klaster Legian Jl. Legian II No 106 Sentul City Desa Sumur batu Kec. Babakan madang Kab. Bogor adalah 3 (tiga) buah sepeda gunung yaitu :1 (satu) buah sepeda merk Specialized , 1 (satu) buah sepeda Merk GIANT dan 1 (satu) buah sepeda Merk ORBEA ;
 - Bahwa Terdakwa menerangkan pada awalnya Terdakwa tidak mengetahui pemilik ke 3 (tiga) buah sepeda gunung yang Terdakwa ambil bersama-sama dengan FIRMANSYAH ALI AJI dan FAHNI AGUSTINUS, nanti setelah Terdakwa bersama dengan FIRMANSYAH ALI AJI dan FAHNI AGUSTINUS

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 522/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap pihak kepolisian adalah sepeda gunung milik NELSON PARDAMEAN PURBA;

- Bahwa Terdakwa sewaktu mengambil ke 3 (tiga) buah sepeda gunung milik NELSON PARDAMEAN PURBA sebelumnya Terdakwa dan FIRMANSYAH ALI AJI dan WAWAN NOVITA tidak ada meminta ijin kepada pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sewaktu bersama-sama dengan FIRMANSYAH ALI AJI dan FAHNI AGUSTINUS, mengambil ke 3 (tiga) buah sepeda gunung milik NELSON PARDAMEAN PURBA adalah dengan cara Terdakwa FIRMANSYAH ALI AJI menyewa mobil milik Sdr. SUTOPO YUWONO jenis Daihatsu Zenia Warna Hitam Nomor Polisi : B-1218-TMO, selama 1 (satu) minggu, dengan alasan untuk di pergunakan kerja mengirim Papan Banner/ iklan ke luar kota, padahal mobil tersebut mau Terdakwa FIRMANSYAH ALI AJI pergunakan untuk mengambil sepeda, setelah Terdakwa FIRMANSYAH ALI AJI berhasil menyewa mobil, Terdakwa dihubungi oleh FIRMANSYAH ALI AJI lalu Terdakwa ajak ketemuan di Tempat Nongkrong elok yang posisinya dekat dengan kontrakan Terdakwa, setelah Terdakwa, FIRMANSYAH ALI AJI dan FAHNI AGUSTINUS kumpul, selanjutnya Terdakwa FIRMANSYAH ALI AJI berkata ini mobil sewaan sudah ada mari kita usaha nyari sepeda yang bisa di curi, selanjutnya Terdakwa dan FAHNI AGUSTINUS setuju, setelah setuju sekitar jam 21.30 Wib, Terdakwa, FIRMANSYAH ALI AJI dan FAHNI AGUSTINUS berangkat dari Elok tempat nongkrong Terdakwa menuju Bogor, dengan mengendarai mobil jenis Daihatsu Zenia Warna Hitam Nomor Polisi : B-1218-TMO yang Terdakwa FIRMANSYAH ALI AJI sewa dari SUTOPO YUWONO tetangga Terdakwa FIRMANSYAH ALI AJI , posisi Terdakwa sebagai pengemudi, FAHNI AGUSTINUS duduk di jok depan sebelah kiri di samping Terdakwa , Terdakwa FIRMANSYAH ALI AJI sendirian duduk di Jok tengah , sekitar jam 00.30 Wib saya dkk masuk perumahan Sentul City , tepatnya di Klaster Legian dan masuk melalui Pos Security, Terdakwa, FIRMANSYAH ALI AJI dan FAHNI AGUSTINUS muter-muter di dalam Klaster Legian Sentul City , selanjutnya di alamat Jl. Legian II No 106 Sentul City Desa Sumur batu Kec. Babakan madang Kab. Bogor Terdakwa melihat ada 3 (tiga) buah sepeda di parkir di garasi terbuka depan rumah korban, oleh FIRMANSYAH ALI AJI dan FAHNI AGUSTINUS di lewati dulu, mobil parkir di pinggir jalan mesin mobil di matikan , selanjutnya Terdakwa, FIRMANSYAH ALI AJI dan FAHNI AGUSTINUS keluar dari dalam mobil lalu Terdakwa FIRMANSYAH ALI AJI jalan kaki mendekati rumah korban , jarak sekitar

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 522/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 meter sebelum sampai di rumah korban, FIRMANSYAH ALI AJI di suruh berhenti oleh FAHNI Terdakwa untuk mengawasi situasi,

- Bahwa setelah situasi aman tidak ada Scurity yang keliling dan tidak ada warga yang keluar rumah, selanjutnya Terdakwa dan FAHNI AGUSTINUS masuk ke garasi terbuka rumah korban sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa dan FAHNI AGUSTINUS datang menemui Terdakwa FIRMANSYAH ALI AJI, lalu Terdakwa sudah berhasil mengambil 1 (satu) buah sepeda gunung milik korban merk GIAN dan WAWAN NOVITA berhasil mengambil 1 (satu) buah sepeda milik korban merk Specialized, sepeda hasil curian Terdakwa merk GIAN di kasihkan ke Terdakwa FIRMANSYAH ALI AJI, selanjutnya Terdakwa kembali ke garasi rumah korban dan berhasil mengambil 1 (satu) buah sepeda lagi merk ORBEA setelah Terdakwa sudah berhasil mengambil 3 (tiga) buah sepeda gunung milik korban selanjutnya Terdakwa memasukan 3 (tiga) buah sepeda hasil curian ke dalam mobil bagian belakang, setelah ke 3 (tiga) buah sepeda gunung hasil curian sudah ada di dalam mobil selanjutnya Terdakwa kembali masuk ke dalam mobil Posisi Terdakwa tetap sebagai pengemudi FAHNI AGUSTINUS duduk di jok depan sebelah kiri samping pengemudi dan Terdakwa FIRMANSYAH ALI AJI duduk di belakang sambil memegang sepeda hasil curian, selanjutnya Terdakwa bersama dengan FIRMANSYAH ALI AJI dan FAHNI AGUSTINUS keluar dari Perumahan Klaster Legian melalui Pos Security, palang pintu Pos Security di buka oleh Security selanjutnya Terdakwa dan FIRMANSYAH ALI AJI dan FAHNI AGUSTINUS kembali ke arah Jakarta menuju Ke kontrakan IWAN DARMAWAN yang beralamat Kp. Rawa Badung Cakung Jakarta Timur, sekitar jam 04.00 Wib Terdakwa, FAHNI AGUSTINUS dan WAWAN NOVITA sampai di Kontrakan/ bengkel sepeda milik IWAN DARMAWAN selanjutnya Terdakwa FIRMANSYAH ALI AJI menawarkan ke 3 (tiga) sepeda tersebut kepada IWAN DARMAWAN dan IWAN DARMAWAN di beli dengan harga Rp 8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah), setelah menerima uang penjualan sepeda hasil curian, selanjutnya ke 3 (tiga) buah sepeda hasil curian turunkan dari mobil, selanjutnya Terdakwa, FIRMANSYAH ALI AJI dan WAWAN NOVITA pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Motif Terdakwa bersama dengan FIRMANSYAH ALI AJI dan FAHNI AGUSTINUS mengambil 3 (tiga) buah sepeda tersebut, karena Terdakwa bersama dengan FIRMANSYAH ALI AJI dan FAHNI AGUSTINUS sedang nganggur tidak punya kerjaan ;

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 522/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan Dari hasil mengambil 3 (tiga) buah sepeda yang Terdakwa jual kepada IWAN DARMAWAN seharga Rp 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) FIRMANSYAH ALI AJI mendapatkan Uang sebesar Rp 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan FAHNI AGUSTINUS juga sama mendapatkan uang sebesar Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) sisanya yang sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) di pergunakan oleh Terdakwa bersama dengan FIRMANSYAH ALI AJI dan FAHNI AGUSTINUS untuk makan-makan dan untuk beli bensin ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sangat menyesali perbuatan Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa di periksa sehubungan telah membeli 3 (tiga) buah sepeda dari Para Terdakwa;
- Bahwa sepeda yang Terdakwa beli berupa : 1 (satu) buah sepeda merk Specialized , 1 (satu) buah sepeda Merk GIANT dan 1 (satu) buah sepeda Merk ORBEA;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Ke 3 (tiga) buah sepeda tersebut, Terdakwa beli dari Saksi FIRMANSYAH ALI AJI, Saksi FAHNI AGUSTINUS dan Saksi WAWAN NOVITA dengan harga Rp 8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda dari Saksi FIRMANSYAH ALI AJI, Saksi FAHNI AGUSTINUS dan Saksi WAWAN NOVITA pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekitar jam 04.30 WIB, di bengkel Terdakwa yang beralamat di Kp. Rawa badung Kelurahan Cakung Kecamatan Jatinegara baru Jakarta Timur ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jika Para Terdakwa menawarkan 3 (tiga) buah sepeda merupakan barang curian, karena waktu Terdakwa menanyakan kepemilikan sepeda tersebut dijawab milik dari Terdakwa FIRMANSYAH ALI AJI yang mana Terdakwa FIRMANSYAH ALI AJI lagi butuh uang. Dan Terdakwa FIRMANSYAH ALI AJI menyakinkan Terdakwa jika sepeda tersebut aman, jangan takut ini barang benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana Para Terdakwa mengambil 3 (tiga) buah sepeda tersebut, nanti setelah dikantor Polisi baru Terdakwa tahu jika ke 3 (tiga) sepeda Tersebut diambil di rumah NELSON PARDAMEAN PURBA yang merupakan anggota kepolisian;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kronologis sewaktu membeli ke 3 (tiga) buah sepeda gunung hasil curian Para Terdakwa milik NELSON PARDAMEAN sampai dengan Terdakwa di tangkap oleh Polisi dari Polsek Babakan madang Polres Bogor dimana Terdakwa kenal dengan FIRMANSYAH ALI AJI , FAHNI AGUSTINUS dan WAWAN NOVITA sudah sekitar 3 (tiga) bulan karena sudah sekitar 5 (lima) kali main ke bengkel Terdakwa beli sparepart sepeda , setelah Terdakwa kenal selanjutnya pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekitar jam 04.30 WIB, FIRMANSYAH ALI AJI, FAHNI AGUSTINUS dan WAWAN NOVITA dengan menggunakan mobil Daihatsu Zenia warna hitam Nopol : B-1218-TMO datang ke bengkel Terdakwa sambil menawarkan 3 (tiga) buah sepeda 1 (satu) buah sepeda merk Specialized, 1 (satu) buah sepeda Merk GIANT dan 1 (satu) buah sepeda Merk ORBEA yang posisi ke 3 (tiga) Buah sepeda tersebut masih ada di dalam mobil , dengan kata-kata “iwan kamu mau beli 3 buah sepeda tidak “Terdakwa jawab “Berapa harganya “ selanjutnya FIRMANSYAH ALI AJI berkata “ 3 (tiga) buah sepeda Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) “ selanjutnya Terdakwa bertanya “ini barang aman apa tidak“ selanjutnya FIRMANSYAH ALI AJI menjawab “barang ini aman, tenang saja , jangan takut, pokoknya ini barang aman“ setelah FIRMANSYAH ALI AJI berkata Tenang saja , barang aman, jangan takut , pokoknya barang aman, selanjutnya Terdakwa tawar dengan harga Rp 8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah), setelah Terdakwa tawar dengan harga Rp 8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya FIRMANSYAH ALI AJI berkata “ ya sudah lah saya kasih Rp 8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dari pada lama “ setelah harga sepakat selanjutnya Terdakwa mengambil uang dan ke 3 (tiga) buah sepeda tersebut Terdakwa bayar seharga Rp 8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan uang di diterima oleh FIRMANSYAH ALI AJI , setelah ke 3 (tiga) buah sepeda tersebut saya bayar , selanjutnya ke 3 (tiga) buah sepeda tersebut oleh FIRMANSYAH ALI AJI Dkk di turunkan dari dalam mobil selanjutnya saya simpan di Bengkel, setelah FIRMANSYAH ALI AJI Dkk menerima uang pembayaran sepeda tersebut selanjutnya FIRMANSYAH ALI AJI Dkk pergi menggunakan mobil

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 522/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daihatsu Zenia warna hitam Nopol : B-1218-TMO, selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekitar jam 05.00 WIB , sewaktu Terdakwa masih tidur di kontrakan Terdakwa dekat bengkel , tiba-tiba ada yang mengetok pintu kontrakan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bangun, Terdakwa melihat FIRMANSYAH ALI AJI, FAHNI AGUSTINUS dan WAWAN NOVITA berdiri di depan pintu kontrakan Terdakwa dengan beberapa orang yang mengaku Polisi, selanjutnya oleh Polisi Terdakwa di tanya apakah benar saudara yang bernama IWAN DARMAWAN saya jawab benar saya IWAN DARMAWAN, di bawa dan di amankan di Polsek Babakan madang Polres Bogor;

- Bahwa Terdakwa diamankan ke Polsek Babakan Madang karena Terdakwa telah membeli 3 (tiga) sepeda dari FIRMANSYAH ALI AJI, FAHNI AGUSTINUS dan WAWAN NOVITA yang mana ketiga sepeda tersebut merupakan kepunyaan dari Saksi NELSON PARDAMEAN PURBA bukan kepunyaan dari FIRMANSYAH ALI AJI, FAHNI AGUSTINUS dan WAWAN NOVITA;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Bon pembelian 3 (tiga) buah sepeda gunung masing-masing 1(satu) buah sepeda merk Specialized , 1 (satu) buah sepeda Merk GIANT dan 1 (satu) buah sepeda Merk ORBEA seharga Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah)
- 3 (tiga) buah sepeda gunung masing-masing, 1 (satu) buah sepeda merk Specialized , 1(satu) buah sepeda Merk GIANT dan 1 (satu) buah sepeda Merk ORBEA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa di periksa sehubungan telah membeli 3 (tiga) buah sepeda dari Para Terdakwa;
- Bahwa benar sepeda yang Terdakwa beli berupa : 1 (satu) buah sepeda merk Specialized , 1 (satu) buah sepeda Merk GIANT dan 1 (satu) buah sepeda Merk ORBEA;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan Ke 3 (tiga) buah sepeda tersebut, Terdakwa beli dari Saksi FIRMANSYAH ALI AJI, Saksi FAHNI AGUSTINUS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi WAWAN NOVITA dengan harga Rp 8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa membeli sepeda dari Saksi FIRMANSYAH ALI AJI, Saksi FAHNI AGUSTINUS dan Saksi WAWAN NOVITA pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekitar jam 04.30 WIB, di bengkel Terdakwa yang beralamat di Kp. Rawa badung Kelurahan Cakung Kecamatan Jatinegara baru Jakarta Timur ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui jika Para Terdakwa menawarkan 3 (tiga) buah sepeda merupakan barang curian, karena waktu Terdakwa menanyakan kepemilikan sepeda tersebut dijawab milik dari Terdakwa FIRMANSYAH ALI AJI yang mana Terdakwa FIRMANSYAH ALI AJI lagi butuh uang. Dan Terdakwa FIRMANSYAH ALI AJI menyakinkan Terdakwa jika sepeda tersebut aman, jangan takut ini barang benar;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui dimana Para Terdakwa mengambil 3 (tiga) buah sepeda tersebut, nanti setelah dikantor Polisi baru Terdakwa tahu jika ke 3 (tiga) sepeda Tersebut diambil dirumah NELSON PARDAMEAN PURBA yang merupakan anggota kepolisian;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan kronologis sewaktu membeli ke 3 (tiga) buah sepeda gunung hasil curian Para Terdakwa milik NELSON PARDAMEAN sampai dengan Terdakwa di tangkap oleh Polisi dari Polsek Babakan madang Polres Bogor dimana Terdakwa kenal dengan FIRMANSYAH ALI AJI , FAHNI AGUSTINUS dan WAWAN NOVITA sudah sekitar 3 (tiga) bulan karena sudah sekitar 5 (lima) kali main ke bengkel Terdakwa beli sparepark sepeda , setelah Terdakwa kenal selanjutnya pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekitar jam 04.30 WIB, FIRMANSYAH ALI AJI, FAHNI AGUSTINUS dan WAWAN NOVITA dengan menggunakan mobil Daihatsu Zenia warna hitam Nopol : B-1218-TMO datang ke bengkel Terdakwa sambil menawarkan 3 (tiga) buah sepeda 1 (satu) buah sepeda merk Specialized, 1 (satu) buah sepeda Merk GIANT dan 1 (satu) buah sepeda Merk ORBEA yang posisi ke 3 (tiga) Buah sepeda tersebut masih ada di dalam mobil , dengan kata-kata “iwan kamu mau beli 3 buah sepeda tidak “Terdakwa jawab “Berapa harganya “ selanjutnya FIRMANSYAH ALI AJI berkata “ 3 (tiga) buah sepeda Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) “ selanjutnya Terdakwa bertanya “ini barang aman apa tidak“ selanjutnya FIRMANSYAH ALI AJI menjawab “barang ini aman, tenang saja , jangan takut, pokoknya ini barang aman“ setelah FIRMANSYAH ALI AJI berkata Tenang saja , barang aman,

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 522/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jangkan takut , pokoknya barang aman, selanjutnya Terdakwa tawar dengan harga Rp 8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah), setelah Terdakwa tawar dengan harga Rp 8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya FIRMANSYAH ALI AJI berkata “ ya sudah lah saya kasih Rp 8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dari pada lama “ setelah harga sepakat selanjutnya Terdakwa mengambil uang dan ke 3 (tiga) buah sepeda tersebut Terdakwa bayar seharga Rp 8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan uang di diterima oleh FIRMANSYAH ALI AJI , setelah ke 3 (tiga) buah sepeda tersebut saya bayar , selanjutnya ke 3 (tiga) buah sepeda tersebut oleh FIRMANSYAH ALI AJI Dkk di turunkan dari dalam mobil selanjutnya saya simpan di Bengkel, setelah FIRMANSYAH ALI AJI Dkk menerima uang pembayaran sepeda tersebut selanjutnya FIRMANSYAH ALI AJI Dkk pergi menggunakan mobil Daihatsu Zenia warna hitam Nopol : B-1218-TMO, selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekitar jam 05.00 WIB , sewaktu Terdakwa masih tidur di kontrakan Terdakwa dekat bengkel , tiba-tiba ada yang mengetok pintu kontrakan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bangun, Terdakwa melihat FIRMANSYAH ALI AJI, FAHNI AGUSTINUS dan WAWAN NOVITA berdiri di depan pintu kontrakan Terdakwa dengan beberapa orang yang mengaku Polisi, selanjutnya oleh Polisi Terdakwa di tanya apakah benar saudara yang bernama IWAN DARMAWAN saya jawab benar saya IWAN DARMAWAN, di bawa dan di amankan di Polsek Babakan madang Polres Bogor;

- Bahwa benar Terdakwa diamankan ke Polsek Babakan Madang karena Terdakwa telah membeli 3 (tiga) sepeda dari FIRMANSYAH ALI AJI, FAHNI AGUSTINUS dan WAWAN NOVITA yang mana ketiga sepeda tersebut merupakan kepunyaan dari Saksi NELSON PARDAMEAN PURBA bukan kepunyaan dari FIRMANSYAH ALI AJI, FAHNI AGUSTINUS dan WAWAN NOVITA;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya, harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penahadan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam hukum pidana adalah siapa saja yang dapat melakukan suatu perbuatan pidana dan dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa menurut fakta hukum yang ada dipersidangan Majelis Hakim setelah memeriksa identitas Terdakwa dan ternyata identitas dari Terdakwa adalah telah sesuai dengan identitas yang tertera pada surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa adalah orang yang memang cakap melakukan perbuatan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa memang yang dimaksud dalam surat dakwaan adalah Terdakwa dan bukan orang lain ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, untuk menentukan barang siapa yang merupakan subyek hukum dalam perkara ini adalah cukup orang yang cakap melakukan perbuatan dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dan Majelis menilai Terdakwa selama persidangan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab semua pertanyaan sehingga Terdakwa dinyatakan cakap dalam melakukan dan mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang Siapa” diatas telah terpenuhi ;

Ad.2 Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau



menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya, harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penahadan;

Menimbang, bahwa Unsur tersebut diatas adalah alternatif (pilihan) diantara yang disebutkan tersebut yang manakah telah dilakukan oleh Terdakwa dimana apabila salah satu alternatif itu dilakukan maka Terdakwa telah terbukti melakukan unsur tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa menurut **R. Soesilo** dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (merujuk pada **Penjelasan Pasal 480 KUHP**) menjelaskan bahwa yang dinamakan “*sekongkol*” atau biasa disebut pula “*tadah*” dalam bahasa asingnya “*heling*” itu sebenarnya hanya perbuatan yang disebutkan pada **Pasal 480 ayat (1) KUHP**. Elemen penting dari pasal ini ialah: “*terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka*”, bahwa barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan atau lain-lain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai), bahwa barang itu “*gelap*” bukan barang yang “*terang*”. Untuk membuktikan elemen ini memang sukar, akan tetapi dalam prakteknya biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu, misalnya dibeli dengan di bawah harga, dibeli pada waktu malam secara bersembunyi yang menurut ukuran di tempat itu memang mencurigakan, Jadi jika barang tersebut dibeli dengan keadaan atau cara beli yang tidak wajar, dan dilihat bahwa harga dari barang tersebut juga jauh dari harga yang seharusnya, maka sebagai pembeli seharusnya mengetahui bahwa ada kemungkinan barang tersebut berasal dari kejahatan. Jika orang tersebut tetap membeli barang tersebut, maka si pembeli dapat dianggap melakukan tindak pidana penahadan.

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum yaitu Bahwa Terdakwa di periksa sehubungan telah membeli 3 (tiga) buah sepeda dari Saksi FIRMANSYAH ALI AJI, Saksi FAHNI AGUSTINUS dan Saksi WAWAN NOVITA dan sepeda yang Terdakwa beli berupa : 1 (satu) buah sepeda merk Specialized , 1 (satu) buah sepeda Merk GIANT dan 1 (satu) buah sepeda Merk ORBEA dan Terdakwa beli dari Saksi FIRMANSYAH ALI AJI, Saksi FAHNI AGUSTINUS dan Saksi WAWAN NOVITA dengan harga Rp 8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa membeli sepeda dari Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FIRMANSYAH ALI AJI, Saksi FAHNI AGUSTINUS dan Saksi WAWAN NOVITA pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekitar jam 04.30 WIB, di bengkel Terdakwa yang beralamat di Kp. Rawa badung Kelurahan Cakung Kecamatan Jatinegara baru Jakarta Timur, sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui jika Saksi FIRMANSYAH ALI AJI, Saksi FAHNI AGUSTINUS dan Saksi WAWAN NOVITA menawarkan 3 (tiga) buah sepeda merupakan barang curian, karena waktu Terdakwa menanyakan kepemilikan sepeda tersebut dijawab milik dari FIRMANSYAH ALI AJI yang mana FIRMANSYAH ALI AJI lagi butuh uang. Dan FIRMANSYAH ALI AJI menyakinkan Terdakwa jika sepeda tersebut aman, jangan takut ini barang benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana Saksi FIRMANSYAH ALI AJI, Saksi FAHNI AGUSTINUS dan Saksi WAWAN NOVITA mengambil 3 (tiga) buah sepeda tersebut, nanti setelah dikantor Polisi baru Terdakwa tahu jika ke 3 (tiga) sepeda Tersebut diambil dirumah NELSON PARDAMEAN PURBA yang merupakan anggota kepolisian dan Terdakwa menerangkan kronologis sewaktu membeli ke 3 (tiga) buah sepeda gunung hasil curian Saksi FIRMANSYAH ALI AJI, Saksi FAHNI AGUSTINUS dan Saksi WAWAN NOVITA milik NELSON PARDAMEAN sampai dengan Terdakwa di tangkap oleh Polisi dari Polsek Babakan madang Polres Bogor dimana Terdakwa kenal dengan FIRMANSYAH ALI AJI , FAHNI AGUSTINUS dan WAWAN NOVITA sudah sekitar 3 (tiga) bulan karena sudah sekitar 5 (lima) kali main ke bengkel Terdakwa beli sparepart sepeda , setelah Terdakwa kenal selanjutnya pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekitar jam 04.30 WIB, FIRMANSYAH ALI AJI, FAHNI AGUSTINUS dan WAWAN NOVITA dengan menggunakan mobil Daihatsu Zenia warna hitam Nopol : B-1218-TMO datang ke bengkel Terdakwa sambil menawarkan 3 (tiga) buah sepeda 1 (satu) buah sepeda merk Specialized, 1 (satu) buah sepeda Merk GIANT dan 1 (satu) buah sepeda Merk ORBEA yang posisi ke 3 (tiga) Buah sepeda tersebut masih ada di dalam mobil , dengan kata-kata "iwan kamu mau beli 3 buah sepeda tidak "Terdakwa jawab "Berapa harganya " selanjutnya FIRMANSYAH ALI AJI berkata " 3 (tiga) buah sepeda Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) " selanjutnya Terdakwa bertanya "ini barang aman apa tidak" selanjutnya FIRMANSYAH ALI AJI menjawab "barang ini aman, tenang saja , jangan takut, pokoknya ini barang aman" setelah FIRMANSYAH ALI AJI berkata Tenang saja , barang aman, jangan takut , pokoknya barang aman, selanjutnya Terdakwa tawar dengan harga Rp 8.500.000 (delapan juta lima

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 522/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah), setelah Terdakwa tawar dengan harga Rp 8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya FIRMANSYAH ALI AJI berkata " ya sudah lah saya kasih Rp 8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dari pada lama " setelah harga sepakat selanjutnya Terdakwa mengambil uang dan ke 3 (tiga) buah sepeda tersebut Terdakwa bayar seharga Rp 8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan uang di diterima oleh FIRMANSYAH ALI AJI , setelah ke 3 (tiga) buah sepeda tersebut saya bayar , selanjutnya ke 3 (tiga) buah sepeda tersebut oleh FIRMANSYAH ALI AJI Dkk di turunkan dari dalam mobil selanjutnya saya simpan di Bengkel, setelah FIRMANSYAH ALI AJI Dkk menerima uang pembayaran sepeda tersebut selanjutnya FIRMANSYAH ALI AJI Dkk pergi menggunakan mobil Daihatsu Zenia warna hitam Nopol : B-1218-TMO, selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekitar jam 05.00 WIB , sewaktu Terdakwa masih tidur di kontrakan Terdakwa dekat bengkel , tiba-tiba ada yang mengetok pintu kontrakan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bangun, Terdakwa melihat FIRMANSYAH ALI AJI, FAHNI AGUSTINUS dan WAWAN NOVITA berdiri di depan pintu kontrakan Terdakwa dengan beberapa orang yang mengaku Polisi, selanjutnya oleh Polisi Terdakwa di tanya apakah benar saudara yang bernama IWAN DARMAWAN saya jawab benar saya IWAN DARMAWAN, di bawa dan di amankan di Polsek Babakan madang Polres Bogor;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 522/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Bon pembelian 3 (tiga) buah sepeda gunung masing-masing 1(satu) buah sepeda merk Specialized , 1 (satu) buah sepeda Merk GIANT dan 1 (satu) buah sepeda Merk ORBEA seharga Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah)
- 3 (tiga) buah sepeda gunung masing-masing, 1 (satu) buah sepeda merk Specialized , 1(satu) buah sepeda Merk GIANT dan 1 (satu) buah sepeda Merk ORBEA

Kembali kepada NELSON PARDAMEAN PURBA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sudah sangat meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sudah mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di depan persidangan, Terdakwa sopan dipersidangkan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum, dan Terdakwa memiliki tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya Terdakwa tidak memohon untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 480 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa IWAN DARMAWAN Bin HAMID tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penadahan"** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Bon pembelian 3 (tiga) buah sepeda gunung masing-masing 1(satu) buah sepeda merk Specialized , 1 (satu) buah sepeda Merk GIANT dan 1 (satu) buah sepeda Merk ORBEA seharga Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah)
 - 3 (tiga) buah sepeda gunung masing-masing, 1 (satu) buah sepeda merk Specialized , 1(satu) buah sepeda Merk GIANT dan 1 (satu) buah sepeda Merk ORBEA
- Dikembalikan kepada Saksi NELSON PARDAMEAN PURBA;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Selasa, tanggal 22-09-2020, oleh LUCY ERMAWATI, SH, sebagai Hakim Ketua, ZULKARNAEN, SH., dan IKA DHIANAWATI, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ETI SUGIARTI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh ANDI HERMAWATI, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Ttd

7.
Zulkarnaen, SH.

Hakim Ketua,

Ttd

Lucy Ermawati, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

8. Ttd

Ika Dhianawati, SH., MH.

Panitera Pengganti,
Ttd

Eti Sugiarti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)